



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Yusuf Bin Yatiman;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari RT 005, RW 003, Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 6 September 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 7 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 7 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Yatiman bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2023 tentang Kesehatan pada Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

2. Menyatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Yatiman berupa Pidana Penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Alphard;
- 5 kit/35 butir pil LL yang dibungkus grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A60 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Yatiman membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa MUHAMAD YUSUF BIN YATIMAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidak tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Pom Bensin pada Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang, melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farrmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.00 wib, saksi VERLITA alias Lita menghubungi Terdakwa untuk memesan sediaan farmasi berupa obat keras pil LL dan saksi VERLITA mengirim uang pembelian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening DANA milik Terdakwa. Selanjutnya, pada hari selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa membeli obat keras pil LL dengan jumlah 10 kit atau 70 butir dengan harga Rp. 200.000.- dari sdr. WAMA (DPO) di Desa Palem, Kecamatan kertosono
- Bawa pada tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi VERLITA untuk menyerahkan pil LL di Warung Kopi pada desa Kepuh, Kecamatan Kertosono. Namun, karena Terdakwa merasa takut, Terdakwa mengajak saksi VERLITA menuju kamar mandi pom yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono dan Terdakwa menyerahkan 5 kit atau 35 pil LL yang dibungkus grenjeng dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Alphard kepada saksi VERLITA. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi VERLITA kembali ke warung kopi pada Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono hingga sekira pukul 22.30 wib, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 35 butir pil LL yang terbungkus dalam rokok alphard di saku celana kanan yang dipakai oleh saksi VERLITA. Atas kejadian diatas, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan obat Keras, bukan sebagai tenaga farmasi untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian maupun kesehatan sehingga sediaan farmasi dimaksud tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu.
- Bawa Terdakwa merupakan seorang karyawan swasta atau bekerja serabutan dan berpendidikan hanya sampai tingkat SD, serta Terdakwa tidak pernah mengikuti keahlian khusus dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05090/NOF/2025 tanggal 23 Juni 2025, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 15757/2025>NNF-: berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL", positif (+) *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti parkinson, termasuk dalam Daftar Obat Keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bawa Terdakwa MUHAMAD YUSUF BIN YATIMAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidak tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Pom Bensin pada Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasiaan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat keras", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.00 wib, saksi VERLITA alias Lita menghubungi Terdakwa untuk memesan obat keras pil LL dan saksi VERLITA mengirim uang pembelian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening DANA milik Terdakwa. Selanjutnya, pada hari selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa membeli obat keras pil LL dengan jumlah 10 kit atau 70 butir dengan harga Rp. 200.000.- dari sdr. WAMA (DPO) di Desa Palem, Kecamatan kertosono;
- Bawa pada tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi VERLITA untuk menyerahkan pil LL di Warung Kopi pada desa Kepuh, Kecamatan Kertosono. Namun, karena Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa mengajak saksi VERLITA menuju kamar mandi pom yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono dan Terdakwa menyerahkan 5 kit atau 35 pil LL yang dibungkus grenjeng dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Alphard kepada saksi VERLITA. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi VERLITA kembali ke warung kopi pada Desa Kepuh, Kecamatan kertosono hingga sekira pukul 22.30 wib, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 35 butir pil LL yang terbungkus dalam rokok alphard di saku celana kanan yang dipakai oleh saksi VERLITA. Atas kejadian diatas, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses hukum lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan obat keras LL dari WAMA (DPO) dengan total 70 butir, 35 butir habis dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan 35 butir diedarkan kepada saksi VERLITA;
- Bawa Terdakwa merupakan seorang karyawan swasta atau bekerja serabutan dan berpendidikan hanya sampai tingkat SD, serta Terdakwa tidak pernah mengikuti keahlian khusus dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05090/NOF/2025 tanggal 23 Juni 2025, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 15757/2025>NNF.-: berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL", positif (+) *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti parkinson, termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bawa Terdakwa bukan tenaga farmasi untuk melakukan praktik kefarmasian terkait obat keras karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian maupun kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
  - Bawa saksi menangkap Terdakwa pada Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 22.30 Wib di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk bersama dengan orang yang bernama Verlita;
  - Bawa sehubungan dengan peristiwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 22.30 Wib di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk sebanyak 5 kit / 35 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok dimasukkan bekas bungkus rokok Alphard disimpan di saku celana depan sebelah kanan Verlita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Wama (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira jam 19.30 Wib di warung kopi masuk Ds. Pelem, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
- Bawa Terdakwa dalam menjual Pil Dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa, dirinya menjual pil dobel L kepada Verlita sebanyak 5 kit / 35 butir pil LL dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A60 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ilham Tri Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi menangkap Terdakwa pada Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 22.30 Wib di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk bersama dengan orang yang bernama Verlita;
- Bawa sehubungan dengan peristiwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 22.30 Wib di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk sebanyak 5 kit / 35 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok dimasukkan bekas bungkus rokok Alphard disimpan di saku celana depan sebelah kanan Verlita;
- Bawa Terdakwa mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Wama (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira jam 19.30 Wib di warung kopi masuk Ds. Pelem, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
- Bawa Terdakwa dalam menjual Pil Dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa, dirinya menjual pil dobel L kepada Verlita sebanyak 5 kit / 35 butir pil LL dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A60 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05090/NOF/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 23 Juni 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 15757/2025/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,250 gram, barang bukti tersebut milik Tersangka Muhammad Yusuf Bin Yatiman adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil LL tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan cara menjual;
- Bahwa ciri-ciri Pil LL yang Terdakwa edarkan adalah berbentuk bulat warna putih ada tulisan huruf LL;
- Bahwa Terdakwa menjual menjual Pil LL kepada orang yang bernama Verlita pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 22.00 Wib di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual pil LL sebanyak 5 kit / 35 butir adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Verlita lewat WhatsApp terkait pemesanan pil LL. Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 19.00 WIB terjadi komunikasi antara Verlita dengan Terdakwa. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menemui Verlita di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, setelah bertemu di warung kopi tersebut Verlita dengan Terdakwa komunikasi lewat WA, kemudian Terdakwa bersama Verlita pergi menuju ke kamar mandi pom bensin masuk Ds. Nglawak, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, lalu Terdakwa memberikan Pil LL kepada Verlita dan lalu Verlita dan Terdakwa kembali ke warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk. Kemudian sekira jam 22.30 Wib Verlita didatangi oleh Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dan Verlita diinterogasi dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 kit / 35 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok dimasukkan berkas bungkus rokok Alphard disimpan di saku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kanan dan mengaku bahwa Pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa setelah itu Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A60 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira jam 19.00 Wib yaitu Terdakwa pergi menemui orang yang bernama Wama di warung kopi masuk Ds. Pelem, Kec. Kertosono untuk melakukan pembelian pil LL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dari Verlita sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sisanya dari uang Terdakwa;
- Bahwa benar pil LL sebanyak 5 kit / 35 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok dimasukkan bekas bungkus rokok Alphard disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik Verlita;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dari wama sebanyak 10 kit / 70 butir pil LL, 35 sisanya di konsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A60 warna hitam yang digunakan untuk melakukan jual beli pil LL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian dalam mengedarkan pil LL;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok Alphard;
2. 5 kit/35 butir pil LL yang dibungkus grenjeng rokok;
3. 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A60 warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi Yudha Kristiawan dan saksi Ilham Tri Anggara yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 22.30 Wib di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk terkait dengan ditemukannya pil LL pada orang yang bernama Verlita, dimana pil LL tersebut dibeli oleh Verlita dari Terdakwa;
- Bawa peristiwa penjualan pil LL tersebut dari terdakwa kepada Verlita berawal pada hari senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Verlita lewat WhatsApp terkait pemesanan pil LL. Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 19.00 WIB terjadi komunikasi antara Verlita dengan Terdakwa. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menemui Verlita di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, setelah bertemu di warung kopi tersebut Verlita dengan Terdakwa komunikasi lewat WA, kemudian Terdakwa bersama Verlita pergi menuju ke kamar mandi pom bensin masuk Ds. Nglawak, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, lalu Terdakwa memberikan Pil LL kepada Verlita dan lalu Verlita dan Terdakwa kembali ke warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk. Kemudian sekira jam 22.30 Wib Verlita didatangi oleh Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dan Verlita diinterogasi dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 kit / 35 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok dimasukkan berkas bungkus rokok Alphard disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan mengaku bahwa Pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa setelah itu Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A60 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kanan;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira jam 19.00 Wib yaitu Terdakwa pergi menemui orang yang bernama Wama di warung kopi masuk Ds. Pelem, Kec. Kertosono untuk melakukan pembelian pil LL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dari Verlita sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sisanya dari uang Terdakwa;
- Bawa benar pil LL sebanyak 5 kit / 35 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok dimasukkan bekas bungkus rokok Alphard disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik Verlita;
- Bawa benar Terdakwa membeli dari wama sebanyak 10 kit / 70 butir pil LL, 35 sisanya di konsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual pil LL sebanyak 5 kit / 35 butir adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menjual obat Pil LL, Terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat, Terdakwa tidak mengetahui Pil LL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa, Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin praktek kefarmasian dalam mengedarkan Pil LL tersebut;
- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut;
- Bawa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Yusuf Bin Yatiman pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Yudha Kristiawan dan saksi Ilham Tri Anggara yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 22.30 Wib di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk terkait dengan ditemukannya pil LL pada orang yang bernama Verlita, dimana pil LL tersebut dibeli oleh Verlita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa peristiwa penjualan pil LL tersebut dari terdakwa kepada Verlita berawal pada hari senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Verlita lewat WhatsApp terkait pemesanan pil LL. Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 19.00 WIB terjadi komunikasi antara Verlita dengan Terdakwa. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menemui Verlita di warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, setelah bertemu di warung kopi tersebut Verlita dengan Terdakwa komunikasi lewat WA, kemudian Terdakwa bersama Verlita pergi menuju ke kamar mandi pom bensin masuk Ds. Nglawak, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, lalu Terdakwa memberikan Pil LL kepada Verlita dan lalu Verlita dan Terdakwa kembali ke warung kopi termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk. Kemudian sekira jam 22.30 Wib Verlita didatangi oleh Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dan Verlita diinterogasi dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 kit / 35 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok dimasukkan berkas bungkus rokok Alphard disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan mengaku bahwa Pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa setelah itu Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A60 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira jam 19.00 Wib yaitu Terdakwa pergi menemui orang yang bernama Wama di warung kopi masuk Ds. Pelem, Kec. Kertosono untuk melakukan pembelian pil LL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dari Verlita sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sisanya dari uang Terdakwa;

Menimbang bahwa benar pil LL sebanyak 5 kit / 35 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok dimasukkan bekas bungkus rokok Alphard disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik Verlita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar Terdakwa membeli dari wama sebanyak 10 kit / 70 butir pil LL, 35 sisanya di konsumsi oleh Terdakwa sendiri. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual pil LL sebanyak 5 kit / 35 butir adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menjual obat Pil LL, Terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat, Terdakwa tidak mengetahui Pil LL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa, Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin praktik kefarmasian dalam mengedarkan Pil LL tersebut. Selain itu Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL tersebut kepada orang yang bernama Verlita adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil LL), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Alphard, 5 kit/35 butir pil LL yang dibungkus grenjeng rokok dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A60 warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yusuf Bin Yatiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Alphard;
  - 5 kit/35 butir pil LL yang dibungkus grenjeng rokok;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A60 warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 25 September 2025, oleh kami, Warsito,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., dibantu oleh Asvira Dewi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, ,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H.

Warsito,S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asvira Dewi,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Njk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16